

BAB III

KONSEP PERWALIAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Sejarah tentang Perwalian

Berbeda dengan pengangkatan anak, soal perwalian terdapat peruntukannya di dalam Undang-undang Perkawinan. Pasal-pasal yang bersangkutan adalah pasal 50 hingga pasal 54 Bab XI. Ketentuan yang sangat luas terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dimulai dari pasal 331 hingga pasal 418 huruf (a) . Latar belakang lengkapnya pengaturan tentang perwalian didalam kitab Undang-undang ini tiada lain agar kepentingan anak yang berada di bawah perwalian tidak dirugikan atau memperoleh jaminan yang cukup dari walinya, terutama perihal pemeliharaan diri dan pengurusan harta bendanya. Hal pokok yang harus diperhatikan dalam hal perwalian ini ialah bahwa menurut sistem yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuasaan orang tua itu hanya ada jika kedua orang tuanya masih hidup. Apabila salah seorang daripadanya meninggal dunia, dengan sendirinya kekuasaan itu hilang dan beralih menjadi perwalian dari salah seorang yang masih hidup. Tampaknya sistem ini tidak diakui oleh hukum . Persoalan anak adalah persoalan seluruh keluarga, kalau

orang tua itu meninggal dunia, maka kewajiban pemeliharaan beralih ke tangan anggota lainnya¹

B. Pengertian Perwalian

1. Perwalian Menurut Asal Kata

Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata “ wali “ mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah). Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kata wali dalam bahasa arab berasal dari kata –kata wilayah (kata benda) kata kerjanya walia yang artinya berkuasa.²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perwalian berasal dari kata ‘ per ‘ berarti satu. Sedangkan ‘ wali ’ orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.³

- Perwalian adalah sesuatu yang berhubungan dengan wali, seperti pemeliharaan dan pengawasan anak dan hartanya

¹ Lili Rasyjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 144.

² Alhabsyi husen, *Kamus Alkausar*, (Surabaya: Darussagaf, 1997), 591.

³ Ibid 1267.

- Pembimbing (Negara, daerah, dsb) yang belum bisa berdiri sendiri.⁴

2. Perwalian Menurut Para Ahli

Beberapa pendapat mengenai pengertian wali, antara lain menurut Sri Widoyati pemeliharaan anak-anak tergantung pada corak kekeluargaan dalam hukum adat. Sri Widoyati memandang bahwa seorang anak yang menurut Undang-Undang dinyatakan belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakili oleh orang tua atau keluarga adat dari salah satu orang tua tersebut yang cakap melakukan perbuatan hukum.⁵ Misalnya dalam masyarakat adat yang bercorak hukum keibu bapaan, orang tua yang masih ada berkewajiban memelihara si anak bila orang tua meninggal, harus dari salah satu keluarga yang paling cakap dengan tidak mementingkan pihak keluarga ibu atau pihak keluarga ayah. Hal semacam ini terdapat sebagian besar kepulauan Indonesia, seperti Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Sedangkan menurut subekti, perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum.⁶

Wali adalah wakil dari orang tua terhadap anak dengan mengacu terhadap batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 164.

⁵ Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), 48.

⁶ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 60.

tentang perwalian maupun Undang-Undang yang mengatur tentang anak. Agar ada batasan orang tua pengganti (wali) terhadap pemeliharaan maupun kesejahteraan anak yang diwakili baik yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah maupun yang secara sukarela.

Dengan demikian perwalian menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah berlaku bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Apabila anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun tetapi sudah pernah melangsungkan perkawinan, maka tidak berlaku perwalian baginya. Begitu juga anak yang berada di bawah usia 18 tahun, tetapi berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya atau salah satunya masih sanggup memeliharanya. Tetapi jika kekuasaan orang tua tersebut di cabut atau karena tidak mampu, maka diberlakukan perwalian baginya.

C. Pasal-pasal tentang Perwalian

Perwalian diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, mulai dari pasal 50 sampai pasal 54.

Pertama :Pasal 50

ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

ayat(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Kedua :Dalam Pasal 51 sampai dengan pasal 54 menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban wali, dan tanggung jawab sebagai seorang wali, meliputi

- (1)Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2)Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3)Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4)Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5)Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Ketiga :Mengatur tentang larangan bagi wali untuk memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya, bahwa terhadap wali belaku juga pasal 48 Undang-Undang ini

Keempat :Mengatur tentang pencabutan kekuasaan wali yang dinyatakan:

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan di tunjuk orang lain sebagai wali.

Kelima :Mengatur tentang kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

D. Pengangkatan Perwalian

Cara untuk mendapatkan seorang wali diatur dalam pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa:

“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi”.

Sehingga dapat dipahami dari ketentuan tersebut di atas bahwa cara penunjukan wali terdapat tiga macam.

1. Melalui lisan dihadapan dua orang saksi
2. Secara tertulis melalui surat wasiat
3. Dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal pencabutan.

Tentang siapa yang berhak menjadi wali , Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang akan menjadi wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia, baik dengan surat wasiat maupun dengan lisan di hadapan dua orang saksi (pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan). Dianjurkan agar orang yang ditunjuk sebagai wali berasal dari keluarga sendiri, jika dimungkinkan, orang lain pun dapat diangkat menjadi wali.

Pemilihan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga ini dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua yang meliputi juga penguasaan terhadap harta si anak. Diharapkan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak

diinginkan terhadap penyelewengan pemakaian harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi.⁷

Dalam penunjukan melalui surat wasiat atau lisan yang bersifat imperatif. Oleh karena itu, sebaiknya dilaksanakan dengan cara yang dapat mempunyai kekuatan autentik. Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan anak, Selain itu, pasal 51 ayat (2) menekankan penunjukan wali diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang berkelakuan baik. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام (اخرجہ البخارى).

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. Memutuskan wali bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibunya, dan beliau bersabda: “Saudara perempuan ibu menempati kedudukan ibu”. (Riwayat Al-Bukhari).⁸

E. Syarat-Syarat Perwalian

Tentang siapa yang berhak menjadi wali, pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan, bahwa yang akan menjadi wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dilakukan dengan cara melalui surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.

⁷ Abdurrahman dan Riduan, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1978), 45.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70-71.

Syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam pasal 51 ayat (2) yang harus dipenuhi yaitu diantaranya:

- a. sudah dewasa,
- b. sehat pikirannya,
- c. jujur, dan
- d. berkelakuan baik atau mempunyai i'tikad baik untuk menjadi wali⁹

Hak perwalian anak akan ditetapkan hakim terhadap seseorang yang di nilai mampu menjadi seorang wali yang baik, tentu saja di dalam menetapkan seseorang wali, hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Sehingga diharapkan hak perwalian anak tidak jatuh ke tangan yang salah dan diharapkan orang yang akan menjadi wali dapat menjamin kebutuhan dari anak tersebut, seperti sandang, pangan, dan papan.

Usia anak merupakan salah satu faktor penting yang dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan seorang wali. Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan, karena pada dasarnya seorang anak masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga hak-hak seorang anak dapat terpenuhi atau dengan kata lain kepentingan anak seperti pendidikan dan pemeliharaan dapat terpenuhi. Selain itu dikarenakan seorang anak yang belum dewasa dirasa masih

⁹ Lili Rasyjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 144.

belum mampu hidup sendiri dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

F. Kewajiban dan Tanggung Jawab Perwalian

Adapun tugas dan kewajiban seorang wali terdapat dalam pasal 51 ayat 1- 5 di rinci sebagai berikut:

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta bendayannya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya
- d. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan skeepuali jika kepentingan anak mengharuskannya.¹⁰

G. Berakhirnya perwalian

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diambil kesimpulan bahwa perwalian dapat berakhir dalam hal-hal berikut ini:

1. anak dibawah perwalian telah dewasa
2. anak meninggal dunia
3. wali meninggal dunia
4. wali dipecat dari perwalian

Berakhirnya perwalian dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Si anak telah mencapai usia 18 tahun atau anak telah melangsungkan perkawinan (pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974). Hal tersebut dapat di simpulkan dari perumusan pasal 47 ayat 1 yang berbunyi bahwaanak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Begitu pula dari rumusan yang berbunyi “ si anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan “ dalam pasal 47 ayat 1, di sini dapat disimpulkan bahwa anak yang sudah melangsungkan perkawinan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua.

¹⁰ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 144-145.

- b. Si anak sudah dapat berdiri sendiri (pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Isi dari pasal 45 ayat 2 adalah: “ kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berl aku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus “, maka hal ini berarti jika anak sudah dapat berdiri sendiri atau mandiri maka kewajiban orang tua mendidik dan memelihara anak tersebut tidak berlaku lagi.

- c. Kekuasaan orang tua di cabut (pasal 49 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 49 menyatakan bahwa kekuasaan orang tua dapat di cabut terhadap seorang anak atau lebih untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga si anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang.¹¹

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut pencabutan kekuasaan orang tua adalah sebagai berikut:

1. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Orang tua berkelakuan buruk sekali kepada anaknya.

¹¹ K. Wantijk Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 35.

Adanya tindakan seperti tersebut di atas tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (pasal 49 ayat 2), dan pencabutan kekuasaan orang tua dilakukan atas dasar putusan pengadilan.¹²

¹² Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 30.